



Pemerintahan Kabupaten Boyolali  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Terpadu, Kemiri Mojosongo, Boyolali 57313 Telp/Fax (0276) 321048  
Website <http://www.disdikpora-boyolali.info>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BOYOLALI.**

**NOMOR : 421/1786/B /14/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN LAUTAN ILMU MEDIKA  
"SULAEMAN" NGEMPLAK BOYOLALI MENJADI SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN KESEHATAN DONOHUDAN PADA IJIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN  
BOYOLALI**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat, masyarakat diberi hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sebagai perwujudan pendidikan dari oleh dan untuk masyarakat;
- c. bahwa agar pendirian dan perubahan satuan pendidikan di Kabupaten Boyolali memiliki dasar hukum yang kuat, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan nama sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan / atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/ atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 34).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Nomor 421/ 6676/ 12/ 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Lautan Ilmu Medika "Sulaeman" Ngemplak Boyolali Program Keahlian Kesehatan dengan Kompetensi Keahlian Keperawatan, Farmasi dan Analisis Kesehatan;
  2. Permohonan Perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Lautan Ilmu Medika Sulaiman Ngemplak Boyolali menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Donohudan Nomor PER No. 013 /YLISM /III/ 2014 tanggal 20 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Lautan Ilmu Medika "Sulaeman" Ngemplak Boyolali Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Donohudan pada Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Boyolali  
Pada Tanggal : 2 Mei 2014



KABUPATEN BOYOLALI.

ABDUL RAHMAN, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I  
NIP. 19630304 198304 1 005

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Asisten Kesra;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen PSMK Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Boyolali;
7. Yang Bersangkutan;
8. Pertinggal.

# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pandanaran No. 230 Boyolali 57313 Telp/Fax (0276) 321048

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI NOMOR : 421/6676 /12/2011

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK LAUTAN ILMU MEDIKA "SULAEMAN" NGEMPLAK, BOYOLALI  
PROGRAM KEAHLIAN KESEHATAN DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN  
KEPERAWATAN, FARMASI, DAN ANALIS KESEHATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat, masyarakat diberi hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sebagai perwujudan pendidikan dari oleh dan untuk masyarakat;
- c. bahwa agar pembukaan program dan satuan pendidikan Kabupaten Boyolali memiliki dasar hukum yang kuat, dipandang perlu untuk menetapkan pembukaan program dan satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Ijin Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan / atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan / atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas No. 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
  2. Kajian Kelayakan SMK oleh Yayasan Lautan Ilmu Medika "SULAEMAN" tanggal 29 November 2011.
  3. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Verifikasi atas Proposal Permohonan Ijin Pendirian SMK Lautan Ilmu Medika "Sulaeman", Ngemplak, Boyolali tanggal 29 November 2011.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lautan Ilmu Medika "Sulaeman", Ngemplak, Boyolali, Propinsi Jawa Tengah mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Program Keahlian : Kesehatan; Kompetensi Keahlian : Keperawatan, Farmasi, dan Analisis Kesehatan,

**KEDUA** : Tugas utama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lautan Ilmu Medika "Sulaeman" Ngemplak, Boyolali, berkaitan dengan pembukaan satuan pendidikan dan program keahlian tersebut diktum KESATU adalah :

1. Melaksanakan penyelenggaraan; pengelolaan, dan pengembangan pendidikan di sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan dan mengupayakan terlaksananya penyelenggaraan program keahlian yang dikembangkan dengan mengacu Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut program keahlian yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mengarah kepada pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lautan Ilmu Medika "Sulaeman" dan sumber lainnya yang sah.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 14 - 12 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI



DRADJATNO. SH.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19561012 198503 1 015

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
3. Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali;
7. Kepala Bappeua Kabupaten Boyolali;
8. Kepala Bagian Hukum dan H/M Setda Kabupaten Boyolali;
9. Kepala SMK Lautan Ilmu Medika "Sulaeman" Ngemplak, Boyolali
10. Pertinggal